



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Tengah Kecamatan Cibinong II - Bogor 16911
Telp. (021) 8711141 - 14214
Faks. (021) 8711144

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor 421.3/81 - Disdik/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ANAK BANGSA
ATAS NAMA YAYASAN ANAK BANGSA

JALAN HEGARSARI NOMOR 20 CIBEBER I KECAMATAN LEUWILIANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu menerbitkan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Bangsa yang berlokasi di Kampung Citeras Desa Leuwibatu Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Bangsa atas nama Yayasan Anak Bangsa yang berlokasi di Jalan Hegarsari Nomor 20 Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2005 Nomor 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1989 tentang Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 168);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 060/25/Kpts/11UK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penanaman dan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Rumpin Nomor : 421/SP/10 - Sosial, tanggal Oktober 2007

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Bangsa yang berlokasi di Kampung Citeras Desa Leuwibatu Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
 - KEDUA : Pemberian izin, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan ini menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengikuti kegiatan pendidikan, maka segala tanggung jawab menjadi tanggung jawab pihak bertanggung jawab dan tidak dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kesalahan dari keputusan ini yang dapat merugikan kesehatan, keselamatan, sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini tetap berlaku.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 13-12-2008



R. Ak. MM

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Rumpin.



DINAS PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/ 38 - Disdik/ 2008

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.3 / 224 - Disdik / 2008, tanggal 25 Maret 2008, tentang Perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Jang SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menerangkan, bahwa :

Nama Sekolah : SMP AL-AR RUMPIA

Alamat : Kampung Ceras Cusa Leluwatu Rumpin
RUMPIN

Nomor Statistik

01 02 02 18 000

Demikian surat keterangan sebagaimana tersebut di atas.

Dibuat di Bogor, 1 April 2008

KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
DINAS
PENDIDIKAN

**NPSN
SMP ANAK BANGSA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN**
Alamat Kantor: Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Gedung E Lantai 1, Jakarta 10270
Telepon: 573-1177 Fax: 572-1243 e-mail: pdsp@kemdiknas.go.id



Surat Keterangan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan menyatakan dengan ini bahwa :

Sekolah : SMPS ANAK BANGSA
Alamat : KP. CITERAS RT. 03/06
Desa/ Kelurahan : LEUWIBATU
Kecamatan : RUMPIN
Kabupaten/Kota : BOGOR
Provinsi : JAWA BARAT
No. SK/Izin Pendirian : 054/YAB/VI/2007
Tanggal : 24 JUNI 2007
No. SK/Izin Operasional : 421.3/81-Disdik/2007
Tanggal : 13 DESEMBER 2007
Diberi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20251958

Jakarta, 8 Februari 2011
Pusat Data dan Statistik Pendidikan





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI

Jl. Dada Nn. 14 Kec. Tanah Siregal
BOGOR 16161

Telepon : 0251-8336195

Fax : 0251-8336120

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : PEM-05148/WPJ.22/KP.1103/2010

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : SMP ANAK BANGSA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.269.076.2-434.002
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 80123 - SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA SWASTA
4. Alamat : JLCITERAS, LEUMBATU, RUMPIN, BOGOR, JAWA BARAT 16350
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : CARING
8. Kewajiban Pajak :

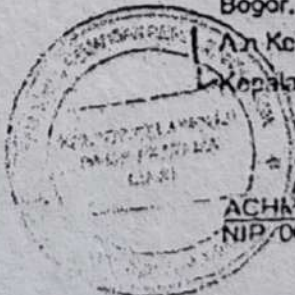
[X] PPh Pasal 4 (2)	[X] PPh Pasal 23
[X] PPh Pasal 15	[] PPh Pasal 25
[X] PPh Pasal 19	[X] PPh Pasal 26
[X] PPh Pasal 21	[] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Bogor, 08 Maret 2010

An Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



ACHMAD BASHORI, S.E
NIP. 060079221